



PUTUSAN

No. 2554 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KHU ANDREW Alias TAKO** ;
tempat lahir : Jakarta ;
umur / tanggal lahir : 43 tahun / 12 Mei 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : - Gagang Lanang Rt.009/003, Kelurahan
Bale Kembang, Kecamatan Keramat Jati,
Jakarta Timur.
- Perumahan Citra Raya Cluster Taman
Puspa Blok C.10 No.19 Kelurahan Cikupa
Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang

agama : Katholik ;

pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2009 sampai dengan tanggal 7 Januari 2010;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 16 Februari 2010;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan tanggal 18 Maret 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2010 sampai dengan tanggal 17 April 2010;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2010 sampai dengan tanggal 13 April 2010;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 6 Mei 2010;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juli 2010;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2010 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2010 ;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1695/2010/S.837.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 2 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2010;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1696/2010/S.837.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 2 Nopember 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 Desember 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa KHU ANDREW als. TAKO pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2009 bertempat di Perumahan Citra Raya Cluster Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, Terdakwa KHU ANDREW als. TAKO tanpa hak, atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Diawali pada tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci Tangerang, kepada Terdakwa GUNAWAN menawarkan pekerjaan yaitu tinggal di rumah membuat shabu-shabu, bahan-bahan dan alat-alat akan di drop oleh GUNAWAN, karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh GUNAWAN tersebut;

Pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN bin DANANG (belum tertangkap) di mall Lippo Karawaci, GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa "Ko rumah sudah saya siapkan untuk kamu tempatin, disana sudah lengkap semuanya, kamu tinggal kerja aja, ini pak DANANG yang nyiapin bahan-bahannya semuanya", Terdakwa menimpali "Ok, cara kerjanya seperti apa", GUNAWAN mengatakan "peralatan dan bahan sudah lengkap cara kerjanya begini (sdr. GUNAWAN memperagakan cara membuat)" ;

- Masukan bahan epedrin 500 gram ke botol labu ;
- Masukan iodium 800 gram ke botol labu ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masukan air aqua 500 ml liter, ketiga bahan diaduk sampai rata, setelah rata;
- Masukan fosfor 150 gram, lalu tunggu panas, setelah panas didinginkan, setelah dingin dimasak di kompor listrik selama 1 x 24 jam, lalu didinginkan selama kurang lebih 1 jam, lalu cairan tersebut disaring dengan kertas saring, di corong, hasil saringan, dimasukkan ke teko ;
- Masukkan soda api ke dalam teko bersamaan dengan xilen, selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke corong visa, lalu ditambah air secukupnya, lalu dikocok, setelah dikocok cairan tersebut akan menjadi 2 lapisan, lapisan bawah berupa air, lapisan yang atas cairan shabu ;
- Cairan yang dibawah dibuang sampai habis selanjutnya ditutup, cairan yang diatas dituang ke teko lalu ditambah bahan kimia HCL dan asam sulfat, selanjutnya cairan tersebut mengental, lalu dicampur air aqua dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai dingin, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam, setelah itu bahan sudah menjadi shabu ;

Setelah GUNAWAN selesai memberi penjelasan maka Terdakwa mengatakan "Kalau Cuma begitu Ok, tapi nanti kalau ada yang salah saya hubungi Abang", GUNAWAN mengatakan "Ok besok kamu saya jemput, sekarang kamu pulang dulu siap-siap pakaian dan keperluan kamu sehari-hari" ;

Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa di jemput oleh GUNAWAN di daerah Tangerang dan Terdakwa diantar ke sebuah rumah di Perumahan Citra Raya Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan di rumah tersebut telah tersedia peralatan serta barang-barang membuat shabu. Di tempat tersebut Gunawan kembali menjelaskan kepada Terdakwa cara membuat shabu-shabu, setelah Terdakwa dianggap bisa maka GUNAWAN dan DANANG pergi meninggalkan Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa mulai mencoba meracik, membuat shabu-shabu sebagaimana yang telah diajarkan oleh GUNAWAN tersebut di atas dengan memakai peralatan berupa : 1 set botol labu, kompor listrik, beberapa ember dan teko, gelas pirek, corong pisa, beberapa corong plastik, beberapa nampan plastik dan nampan kristal, kertas sating, dua kali Terdakwa membuat shabu-shabu namun selalu gagal dan baru pada percobaan yang ketiga tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa berhasil membuat shabu-shabu dengan cara sebagai berikut:

1. Epidrine 500 gram dicampur dengan iodium 800 gram dimasukan ke dalam botol labu dicampur air 500 mil liter diaduk sampai merata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Campuran tersebut di atas dicampur lagi dengan fosfor sejumlah 150 gram, lalu diaduk sampai panas, setelah panas didinginkan dengan cara di diamkan ;
3. Setelah didinginkan naikan ke kompor listrik ukuran 300 sampai 600 watt, lalu panaskan selama 1 x 24 jam ;
4. Setelah itu turunkan dari kompor lalu didiamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 (satu) jam;
5. Setelah dingin bahan tersebut disaring dengan kertas saring yang dimasukkan ke corong plastik yang ditampung di teko;
6. Setelah bersih bahan tersebut lalu dicampur dengan soda api dan Xilen secukupnya secara bersamaan, setelah tercampur cairan tersebut dimasukkan ke corong pisa lalu dikasih air (dikocok) ;
7. Cairan tersebut setelah dicuci menjadi 2 (dua) lapisan, lapisan bawah air. lapisan atas bahan shabu, lalu air yang dibawah dibuang dengan cara kran di bawah dibuka sampai air habis baru kran ditutup ;
8. Lalu bahan shabu dibuang ke teko di campur lagi dengan bahan kimia asam sulfat dan HCL, setelah dicampur cairan tersebut mengental, setelah mengental dicampur dengan air aqua secukupnya lalu dinasikkan ke kompor listrik (dimasak) sampai mendidih ;
9. Setelah mendidih, diturunkan dan didinginkan dengan cara didiamkan kurang lebih 1 (satu) jam ;
10. Setelah dingin cairan tersebut dituang ke nampan kristal dan dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 (sepuluh) jam dan cairan tersebut sudah mengkristal menjadi shabu-shabu ;

Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa alat, bahan dan hasil Terdakwa membuat shabu-shabu, selanjutnya terhadap bahan shabu-shabu ditimbang dan disisihkan dimintakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri; Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 391 F/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

01. Barang bukti kode A.01, A.02, A.07, A.08, B.02 dan B.23 c adalah positif mengandung Metamfetamina ;
02. Barang bukti kode A.03, A.04 dan A.05 adalah positif mengandung Metamfetamina ;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03. Barang bukti kode A.06 dan B.05 adalah positif mengandung Metamfetamina, Efedrine dan 1,4 dimethyl 2 phenylnaphthalen ;
 04. Barang bukti kode A.09, A. 15, A. 16 dan A. 18 adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenylnaphthalen ;
 05. Barang bukti kode A. 12 dan A. 13 adalah Fosfor ;
 06. Barang bukti kode A. 14 adalah Iodium ;
 07. Barang bukti A. 17, A.24 dan A.25 adalah Xylen ;
 08. Barang bukti kode A.19 adalah Aseton ;
 09. Barang bukti kode A.20 dan B.07 adalah Asam Klorida (HCl) ;
 10. Barang bukti kode A.21 dan B.08 adalah Asam Sulfat (H₂SO₄) ;
 11. Barang bukti kode A.23 adalah Natrium hidroksida (NaOH) ;
 12. Barang bukti kode A. 10 adalah 1,4-dimethyl-2-phenylnaphthalen ;
 13. Barang bukti A.11, A.22 dan B.01 adalah Negatif Golongan Opl. Amfetamina dan Benzodiazepine ;
- Metamfetamina termasuk dalam Lampiran 1 Daftar Narkotika Golongan 1 Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :
- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
 - Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
 - Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian, ("Sulistia Gan", Farmakologi dan Terapi, edisi 4 hal 67, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia – 1995);
- 1,4-Dimethyl 1-2 phenylnaphthalene dan 1-(2',6'-Dimethyl phenyl) naphthalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu) ;
- Ephedrin, Fosfor, Iodium, Natrium hidroksida (NaOH), Xilen, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H₂SO₄), dan Aseton merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) ;
- Ephedrine, Asam klorida (HCl), Asam Sulfat (H₂SO₄) dan Aseton termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Amfetamine dan turunannya termasuk Metamfetamina yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut beratnya melebihi 5 (lima) gram, sedangkan Terdakwa tahu bahwa Narkotika Golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses produksi dan untuk melakukan hal tersebut Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa KHU ANDREW als TAKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa KHU ANDREW als. TAKO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer di atas, Terdakwa KHU ANDREW als. TAKO tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci Tangerang, kepada Terdakwa GUNAWAN menawarkan pekerjaan yaitu tinggal di rumah membuat shabu-shabu. bahan-bahan dan alat-alat akan di drop oleh GUNAWAN, karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh GUNAWAN tersebut;

Pada tanggal 19 Nopember 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN bin DANANG (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci, GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa "Ko rumah sudah saya siapkan untuk kamu tempatin, disana sudah lengkap semuanya, kamu tinggal kerja aja, ini pak DANANG yang nyiapin bahan-bahannya semuanya", Terdakwa menimpali "Ok, cara kerjanya seperti apa", GUNAWAN mengatakan "peralatan dan bahan sudah lengkap cara kerjanya begini (sdr. GUNAWAN memperagakan cara membuat)" ;

- Masukkan bahan epedrin 500 gram ke botol labu;
- Masukkan iodium 800 gram ke botol labu ;
- Masukan air aqua 500 ml liter, ketiga bahan diaduk sampai rata, setelah rata:
- Masukan fosfor 150 gram, lalu tunggu panas, setelah panas didinginkan, setelah dingin dimasak di kompor listrik selama 1 x 24 jam, lalu didinginkan selama kurang lebih 1 jam, lalu cairan tersebut disaring dengan kertas saring, di corong, hasil saringan, dimasukkan ke teko ;
- Masukkan soda api ke dalam teko bersamaan dengan xilen, selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke corong visa, lalu ditambah air secukupnya, lalu dikocok, setelah di kocok cairan tersebut akan menjadi 2 lapisan, lapisan bawah berupa air, lapisan yang atas cairan shabu ;

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cairan yang dibawah dibuang sampai habis selanjutnya ditutup, cairan yang di atas dituang ke teko lalu ditambah bahan kimia HCL dan asam sulfat, selanjutnya cairan tersebut mengental, lalu dicampur air aqua dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai dingin, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam, setelah itu bahan sudah menjadi shabu ;

Setelah GUNAWAN selesai memberi penjelasan maka Terdakwa mengatakan "Kalau cuma begitu OK, tapi nanti kalau ada yang salah saya hubungin Abang", GUNAWAN mengatakan "Ok besok kamu saya jemput, sekarang kamu pulang dulu siap-siap pakaian dan keperluan kamu sehari-hari " ;

Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa di jemput oleh GUNAWAN di daerah Tangerang dan Terdakwa di antar ke sebuah rumah di Perumahan Citra Raya Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan di rumah tersebut telah tersedia peralatan serta barang-barang membuat shabu. Di tempat tersebut Gunawan kembali menjelaskan kepada Terdakwa cara membuat shabu-shabu, setelah Terdakwa dianggap bisa maka GUNAWAN dan DANANG pergi meninggalkan Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa mulai mencoba meracik, membuat shabu-shabu sebagaimana yang telah diajarkan oleh GUNAWAN tersebut di atas dengan memakai peralatan berupa : 1 set botol labu, kompor listrik, beberapa ember dan teko, gelas pirem, corong pisa, beberapa corong plastik, beberapa nampan plastik dan nampan kristal, kertas saring, dua kali Terdakwa membuat shabu-shabu namun selalu gagal dan baru pada percobaan yang ketiga tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa berhasil membuat shabu-shabu dengan cara sebagai berikut:

1. Epidrine 500 gram dicampur dengan iodium 800 gram dimasukan ke dalam botol labu dicampur air 500 mil liter diaduk sampai merata ;
2. Campuran tersebut di atas dicampur lagi dengan fosfor sejumlah 150 gram, lalu diaduk sampai panas, setelah panas didinginkan dengan cara di diamkan ;
3. Setelah didinginkan naikan ke kompor listrik ukuran 300 sampai 600 watt, lalu panaskan selama 1 x 24 jam ;
4. Setelah itu turunkan dari kompor lalu didiamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
5. Setelah dingin bahan tersebut disaring dengan kertas saring yang dimasukan ke corong plastik yang ditampung di teko ;



6. Setelah bersih bahan tersebut kalau dicampur dengan soda api dan Xilen secukupnya secara bersamaan, setelah tercampur cairan tersebut dimasukkan ke corong pisa lalu dikasih air (dikocok) ;
7. Cairan tersebut setelah dicuci menjadi 2 (dua) lapisan, lapisan bawah air. lapisan atas bahan shabu, lalu air yang dibawah dibuang dengan cara kran dibawah dibuka sampai air habis baru kran ditutup ;
8. Lalu bahan shabu dibuang ke teko di campur lagi dengan bahan kimia asam sulfat dan HCL, setelah di campur cairan tersebut mengental, setelah mengental dicampur dengan air aqua secukupnya lalu dinasikkan ke kompor listrik (dimasak) sampai mendidih ;
9. Setelah mendidih, diturunkan dan didinginkan dengan cara didiamkan kurang lebih 1 (satu) jam ;
10. Setelah dingin cairan tersebut di tuang ke nampan kristal dan dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 (sepuluh) jam dan cairan tersebut sudah mengkristal menjadi shabu-shabu ;

Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa alat, bahan dan hasil Terdakwa membuat shabu-shabu, selanjutnya terhadap bahan shabu-shabu ditimbang dan disisihkan di mintakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ; Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 391 F/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kode A.01, A.02, A.07, A.08, B.02 dan B.23 c adalah positif mengandung Metamfetamina ;
2. Barang bukti kode A.03, A.04 dan A.05 adalah positif mengandung Metamfetamina;
3. Barang bukti kode A.06 dan B.05 adalah positif mengandung Metamfetamina, Efedrine dan 1,4-dimethyl-2-phenylnaphthalen ;
4. Barang bukti kode A.09, A.15, A.16 dan A.18 adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenylnaphthalen ;
5. Barang bukti kode A.12 dan A.13 adalah Fosfor ;
6. Barang bukti kode A.14 adalah Iodium ;
7. Barang bukti A.17, A.24 dan A.25 adalah Xylen ;
8. Barang bukti kode A. 19 adalah Aseton ;
9. Barang bukti kode A.20 dan B.07 adalah Asam Klorida (HCA) ;
10. Barang bukti kode A.21 dan B.08 adalah Asam Sulfat (HS04);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Barang bukti kode A.23 adalah Natrium hidroksida (NaOH) ;
12. Barang bukti kode A.10 adalah 1,4-dimethyl-2-phenylnaphthalen ;
13. Barang bukti A.11, A.22 dan B.01 adalah Negatip Golongan Oplat, Amfetamina dan Benzodiazepine ;

Metamfetamina termasuk dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut :

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian, ("Sulistia Gan" Farmakologi dan Terapi, edisi 4 hal 67, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - 1995) ;

1,4-Dimethyl 1-2 phenyl-naphthalene dan 1-(2',6'-Dimethyl phenyl) naphthalene adalah senyawa impurities (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu) ;

Ephedrin, Fosfor, Iodium, Natrium hidroksida (NaOH), Xilen, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H₂SO₄), dan Aseton merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu) ;

Ephedrine, Asam klorida (HCl), Asam Sulfat (H₂CO₄) dan Aseton termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Padahal Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Amfetamina dan turunannya adalah termasuk Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa KHU ANDREW als TAKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair:

Bahwa Terdakwa KHU ANDREW als. TAKO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primer di atas, Terdakwa KHU ANDREW als. TAKO tanpa hak, atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Prekursor Narkotika Golongan untuk pembuatan Narkotika, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diawali pada tanggal 15 Nopember 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN (belum tertangkap) di Mall Lippo Karawaci Tangerang, kepada Terdakwa GUNAWAN menawarkan pekerjaan yaitu tinggal di rumah membuat shabu-shabu, bahan-bahan dan alat-alat akan di drop oleh GUNAWAN, karena Terdakwa membutuhkan uang maka Terdakwa menyanggupi pekerjaan yang ditawarkan oleh GUNAWAN tersebut;

Pada tanggal 19 November 2009 Terdakwa bertemu dengan GUNAWAN bin DANANG (belum tertangkap) di mall Lippo Karawaci, GUNAWAN mengatakan kepada Terdakwa "Ko rumah sudah saya siapkan untuk kamu tempat in, disana sudah lengkap semuanya, kamu tinggal kerja aja, ini pak DANANG yang nyiapin bahan-bahannya semuanya", Terdakwa menimpali "Ok, cara kerjanya seperti apa", GUNAWAN mengatakan "peralatan dan bahan sudah lengkap cara kerjanya begini (sdr. GUNAWAN memperagakan cara membuat)" :

- Masukan bahan epedrin 500 gram ke botol labu ;
- Masukan lodium 800 gram ke botol labu ;
- Masukan air aqua 500 ml liter, ketiga bahan diaduk sampai rata, setelah rata;
- Masukan fosfor 150 gram, lalu tunggu panas, setelah panas didinginkan, setelah dingin dimasak di kompor listrik selama 1 x 24 jam, lalu didinginkan selama kurang lebih 1 jam, lalu cairan tersebut disaring dengan kertas saring, di corong, hasil saringan, dimasukkan ke teko ;
- Masukkan soda api ke dalam teko bersamaan dengan xilen, selanjutnya cairan tersebut dimasukkan ke corong visa, lalu ditambah air secukupnya, lalu dikocok, setelah dikocok cairan tersebut akan menjadi 2 lapisan, lapisan bawah berupa air, lapisan yang atas cairan shabu ;
- Cairan yang dibawah dibuang sampai habis selanjutnya ditutup, cairan yang diatas dituang ke teko lalu ditambah bahan kimia HCL dan asam sulfat, selanjutnya cairan tersebut mengental, lalu dicampur air aqua dipanaskan sampai mendidih, lalu didinginkan sampai dingin, selanjutnya dimasukkan ke dalam kulkas selama 8 jam, setelah itu bahan sudah menjadi shabu ;

Setelah GUNAWAN selesai memberi penjelasan maka Terdakwa mengatakan "Kalau Cuma begitu Ok, tapi nanti kalau ada yang salah saya hubungin Abang", GUNAWAN mengatakan "Ok besok kamu saya jemput, sekarang kamu pulang dulu siap-siap pakaian dan keperluan kamu sehari-hari " ;

Kemudian pada tanggal 20 Nopember 2009 Terdakwa dijemput oleh GUNAWAN di daerah Tangerang dan Terdakwa di antar ke sebuah rumah di Perumahan Citra Raya Taman Puspa Blok C.10 Nomor 19 Kelurahan Cikupa

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Cikupa Tangerang Banten, sejak saat itu Terdakwa tinggal di rumah tersebut dan di rumah tersebut telah tersedia peralatan serta barang-barang membuat shabu. Di tempat tersebut Gunawan kembali menjelaskan kepada Terdakwa cara membuat shabu-shabu, setelah Terdakwa dianggap bisa maka GUNAWAN dan DANANG pergi meninggalkan Terdakwa ;

Selanjutnya Terdakwa mulai mencoba meracik, membuat shabu-shabu sebagaimana yang telah diajarkan oleh GUNAWAN tersebut di atas dengan memakai peralatan berupa : 1 set botol labu, kompor listrik, beberapa ember dan teko, gelas pirek, corong pisa, beberapa corong plastik, beberapa nampan plastik dan nampan kristal, kertas saring, dua kali Terdakwa membuat shabu-shabu namun selalu gagal dan baru pada percobaan yang ketiga tanggal 11 Desember 2009 Terdakwa berhasil membuat shabu-shabu dengan cara sebagai berikut:

1. Epidrine 500 gram dicampur dengan iodium 800 gram dimasukan ke dalam botol labu dicampur air 500 mil liter diaduk sampai merata ;
2. Campuran tersebut di atas dicampur lagi dengan fosfor sejumlah 150 gram, lalu diaduk sampai panas, setelah panas didinginkan dengan cara di diamkan ;
3. Setelah didinginkan naikan ke kompor listrik ukuran 300 sampai 600 watt, lalu panaskan selama 1 x 24 jam ;
4. Setelah itu turunkan dari kompor lalu didiamkan sampai dingin selama kurang lebih 1 (satu) jam ;
5. Setelah dingin bahan tersebut disaring dengan kertas saring yang dimasukan ke corong plastik yang ditampung di teko ;
6. Setelah bersih bahan tersebut kalau dicampur dengan soda api dan Xilen secukupnya secara bersamaan, setelah tercampur cairan tersebut dimasukkan ke corong pisa lalu dikasih air (dikocok) ;
7. Cairan tersebut setelah dicuci menjadi 2 (dua) lapisan, lapisan bawah air. lapisan atas bahan shabu, lalu air yang dibawah dibuang dengan cara kran dibawah dibuka sampai air habis baru kran ditutup ;
8. Lalu bahan shabu dibuang ke teko di campur lagi dengan bahan kimia asam sulfat dan HCL, setelah di campur cairan tersebut mengental, setelah mengental dicampur dengan air aqua secukupnya lalu dinasikkan ke kompor listrik (dimasak) sampai mendidih ;
9. Setelah mendidih, diturunkan dan didinginkan dengan cara didiamkan kurang lebih 1 (satu) jam ;



10. Setelah dingin cairan tersebut dituang ke nampan kristal dan dimasukkan ke dalam kulkas kurang lebih 10 (sepuluh) jam dan cairan tersebut sudah mengkristal menjadi shabu-shabu ;

Pada tanggal 18 Desember 2009 sekira pukul 19.30 wib Terdakwa berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian beserta dengan barang bukti berupa alat, bahan dan hasil Terdakwa mebmuat shabu-shabu, selanjutnya terhadap bahan shabu-shabu ditimbang dan disisihkan di mintakan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ke Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri ; Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 391 F/KNF/2009 tanggal 11 Januari 2010 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

1. Barang bukti kode A.01, A.02, A.07, A.08, B.02 dan B.23 c adalah positif mengandung Metamfetamina ;
2. Barang bukti kode A.03, A.04 dan A.05 adalah positif mengandung Metamfetamina ;
3. Barang bukti kode A.06 dan B.05 adalah positif mengandung Metamfetamina, Efedrine dan 1,4-dimethyl-2-phenyinnaphthalen ;
4. Barang bukti kode A.09, A.15, A.16 dan A.18 adalah positif mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyinnaphthalen ;
5. Barang bukti kode A.12 dan A.13 adalah Fosfor ;
6. Barang bukti kode A.14 adalah Iodium ;
7. Barang bukti A.17, A.24 dan A.25 adalah Xylen ;
8. Barang bukti kode A. 19 adalah Aseton ;
9. Barang bukti kode A.20 dan B.07 adalah Asam Klorida (HCA) ;
10. Barang bukti kode A.21 dan B.08 adalah Asam Sulfat (HS04);
11. Barang bukti kode A.23 adalah Natrium hidroksida (NaOH) ;
12. Barang bukti kode A.10 adalah 1,4-dimethyl-2-phenyinnaphthalen ;
13. Barang bukti A.11, A.22 dan B.01 adalah Negatip Golongan Oplat, Amfetamina dan Benzodiazepine ;

Metamfetamina termasuk dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Amfetamina dan turunannya termasuk metamfetamina mempunyai efek sebagai berikut:

- Dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata ;
- Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolik ;
- Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat, berakhir dengan konvulsi, koma dan kematian, ("Sulistia Gan",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farmakologi dan Terapi, edisi 4 hal 67, Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia - 1995) ;

1,4-Dimethy 1-2 phenyl-naphthalene dan 1-(2',6'-Dimethyl phenyl) naphthalene adalah senyawa impurifies (produk samping) yang terbentuk dalam proses pembuatan Metamfetamina (shabu);

Ephedrin, Fosfor, Iodium, Natrium hidroksida (NaOH), Xilen, Asam Klorida (HCl), Asam Sulfat (H₂S₀₄), dan Aseton merupakan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika jenis Metamfetamina (Shabu);

Ephedrine, Asam klorida (HCl), Asam Sulfat (H₂C₀₄) dan Aseton termasuk dalam Lampiran II Golongan dan jenis Prekursor berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Padahal Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Amfetamina dan turunannya adalah termasuk Metamfetamina yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri atau Pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa KHU ANDREW als TAKO diatur dan diancam pidana dalam Pasal 129 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHU ANDREW Als TAKO** bersalah *melakukan tindak pidana Narkotika, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.4 (empat) Milyar rupiah Subsida 2 (dua) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01).

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02).
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03).
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode 04).
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode 05).
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina ephedrine dan 1-(2', 6'-Dimethylphenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kodeA.06).
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500 ml didalamnya terdapat sisa-sisa endapan coklat kehitaman mengandung metamfetamina (kode A.07).
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan cairan beku warna coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08).
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphthalen sebanyak 20 ml (kode A.10).
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A.11).
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A.12).
- 1 (satu) bungkus plastic berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A.13).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan kristal iodium warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A.14).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 10 ml (kode A.15).

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphthalen sebanyak 20 ml (kode A.16).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.17).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat yang berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphthalen sebanyak 20 ml (kode A.18).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton bening sebanyak 20 ml (kode A.19).
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20).
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21).
- 1 (satu) buah botol plastic putih berisikan cairan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22).
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal natrium hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.24).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecoklatan sebanyak 20 ml (kode B.01).
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02).
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dua lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2',6'-Dimethylphenyl) naphthalene sebanyak 20 ml (kode B.05).
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07).
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08).
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Metamfetamina (kode B.23c).
- 2 (dua) buah kompor listrik;
- 2 (dua) buah kondesor;
- 1 (satu) buah labu refluks ukuran 1000 ml.
- 1 (satu) buah beaker glass schout ukuran 500 ml.
- 1 (satu) buah alat press listrik.
- 3 (tiga) buah teko plastic.

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) buah corong plastic.
- 2 (dua) buah gayung plastic.
- 3 (tiga) buah ember plastic.
- 3 (tiga) buah saringan plastic.
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet.
- 1 (satu) bungkus masker.
- 1 (satu) pak saringan.
- 1 (satu) bungkus plastic klip.
- 1 (satu) kotak kertas PH.
- 5 (lima) buah pipet tetes.
- 3 (tiga) buah bong (A, B dan C).
- 1 (satu) buah statip.
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 569/PID.B/2010/PN.TNG tanggal 27 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : KHU ANDREW Alias TAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02);



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode 04) ;
- (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode 05) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina ephedrine dan 1-(2',6'-Dimethylphenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kode A.06);
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500 ml didalamnya terdapat sisa-sisa endapan coklat kehitaman mengandung metamfetamina (kode A.07);
- (satu) bungkus plastik berisikan cairan beku warna coklat kehitaman yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengadung 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphthalen sebanyak 20 ml (kode A.10);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A.11) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A.12) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A.13) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A.14);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimetyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 10 ml (kode A.15);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimetyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.16);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.17);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimetyl-2-phenyl-naphthalen sebanyak 20 ml (kode A.18);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton bening sebanyak 20 ml (kode A.19);
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21) ;
- 1 (satu) buah botol plastik putih berisikan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal natrium hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.42);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecoklatan sebanyak 20 ml (kode B.01);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02) ;
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dan lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2'-6'-Dimethyl phenyl) naphthalene sebanyak 20 ml (kode B.05) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08) ;
- 1 (satu) buah alat hisap (boug) diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Metamfetamina (kode B.23c);
- 1 (dua) buah kompor listrik ;
- 2 (dua) buah kondesor ;
- 1 (satu) buah labu reluks ukuran 1000 ml;
- 1 (satu) beaker glass schout ukuran 500 ml;
- 1 (satu) buah alat press listrik ;
- 3 (tiga) buah teko plastik ;
- 6 (enam) buah corong plastik ;
- 2 (dua) buah gayung plastik ;
- 3 (tiga) buah ember plastik ;

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
- 1 (satu) bungkus masker ;
- 1 (satu) pak saringan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) kotak kertas PH ;
- 5 (lima) buah pipet tetes ;
- 3 (tiga) buah bong (A, B dan C) ;
- 1 (satu) buah statip ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 129/PID/2010/PT.BTN tanggal 1 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 569/Pid.B.2010/PN.Tng yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda serta lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KHU ANDREW Alias TAKO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01) ;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02) ;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.04) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dan 1-(2',6'-Dimethylphenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kode A.05) ;
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500ml di dalamnya terdapat sisa-sisa endapan coklat kehitaman mengandung Metamfetamina (kode A.07) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan cairan beku warna cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A. 10) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A. 11) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A. 12) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A. 13) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan kristal iodium warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A. 14) ;
- 1 (satu) buat botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 10 ml (kode A. 15) ;

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A. 16) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A. 17) ;
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2-phenylnaphtalen sebanyak 20 ml (kode A. 18) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton sebanyak 20 ml (kode A.09) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21) ;
- 1 (satu) botol plastik putih berisikan cairan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22) ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Natrium Hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.24) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecoklatan sebanyak 20 ml (kode B.01) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02) ;
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dua lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2',6'-Dimethylphenyl) naphtalen sebanyak 20 ml (kode B.05) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08) ;
- 1 (satu) buah alat hisap (bong) diduga di dalamnya terdapat sisa-sisa Metamfetamina (kode B.23c) ;
- 2 (dua) buah kompor listrik ;
- 2 (dua) buah kondesor ;
- 1 (satu) buah labu refluks ukuran 1000 ml ;
- 1 (satu) buah beaker glass schout ukuran 500 ml ;
- 1 (satu) buah alat press listrik ;
- 3 (tiga) buah teko plastik ;

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah corong plastik ;
- 2 (dua) buah gayung plastik ;
- 3 (tiga) buah ember plastik ;
- 3 (tiga) buah saringan plastik ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet ;
- 1 (satu) bungkus masker ;
- 1 (satu) pak saringan ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) kotak kertas PH ;
- 5 (lima) buah pipet tetes ;
- 3 (tiga) buah bong (A, B dan C) ;
- 1 (satu) buah statip ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 71/Kasasi/Akta.Pid/2010/PN.TNG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 17 Oktober 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Oktober 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :



- **Majelis Hakim (Judex Facti) telah salah menerapkan hukum dan keadilan dan mengabaikan hukum pembuktian, yang menjadikan error in persona;**
 1. Bahwa, apa yang harus bertanggung jawab dalam perkara pidana ini adalah GUNAWAN (belum tertangkap) sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki rumah, memiliki fasilitas, alat-alat peralatan dan yang memiliki semua bahan-bahan kimia yang ada diduga mengandung Metamfetamine dan Ephedrine;
 2. Bahwa, Pemohon Kasasi hanya menumpang tinggal di rumah GUNAWAN (belum tertangkap), dan disuruh mengerjakan sesuatu yang Pemohon Kasasi sendiri tidak mengetahui hasil akhir, karena tidak diberitahukan secara jelas oleh GUNAWAN (belum tertangkap);
 3. Bahwa, bahan-bahan kimia yang menyiapkan adalah DANANG sebagai orang kepercayaan GUNAWAN, sehingga Pemohon Kasasi yang menjadi "tumbal" secara hukum adalah error in persona;
- **Majelis Hakim (Judex Facti) salah menafsirkan unsur pidana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan Lebih Subsidair, sebagaimana telah dinyatakan terbukti dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga salah menerapkan hukum.**
 1. Bahwa, Judex Facti telah salah menafsirkan unsur-unsur yang dimaksud dengan bahan-bahan kimia, sehingga salah jika perbuatan tersebut dikenakan pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi lebih tepat dengan Undang-undang Kesehatan;
 2. Bahwa, dalam menafsirkan memproduksi Judex Facti telah salah menerapkan hukum, karena fakta sebenarnya Pemohon Kasasi tidak membuat atau menghasilkan bahan kimia yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine yang ditemukan oleh petugas Kepolisian adalah telah ada yaitu yang disiapkan oleh DANANG orang kepercayaan GUNAWAN (belum tertangkap), sehingga unsur memproduksi atau menghasilkan adalah Tidak Terbukti;
- **Majelis Hakim (Judex Facti) tidak mempertimbangkan / menilai secara seksama keterangan saksi; saksi-saksi tidak sah karena kesaksian de auditu.**
 1. Bahwa tidak ada saksi netral yang sungguh mengetahui proses apa dilakukan oleh Pemohon Kasasi, yang dalam persidangan tidak pernah terungkap, adanya memproduksi Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan adalah para Petugas Kepolisian, yang berkepentingan hukum menangkap dan menuntut, sehingga kesaksiannya tidak sah, karena tidak sungguh-sungguh mengetahui apakah Pemohon Kasasi memproduksi Narkotika; Hanya menduga-duga, yang faktanya memproduksi Narkotika tidak pernah ada; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa tanpa hak memproduksi Narkotika golongan I melanggar Pasal 113 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009;

Sedang keberatan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut adalah merupakan Penilaian Hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 129/PID/2010/PT.BTN tanggal 1 Oktober 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 569/PID.B/2010/PN.TNG tanggal 27 Juli 2010 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **KHU ANDREW Alias TAKO** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 129/PID/2010/PT.BTN tanggal 1 Oktober 2010 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa KHU ANDREW Alias TAKO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum, memproduksi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** ;

Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 23,6195 gram (kode A.01);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto 7,2152 gram (kode A.02);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kertas saring berisikan Kristal warna coklat yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dengan berat netto 4,7874 gram (kode A.03);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode 04);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine sebanyak 20 ml (kode 05);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman yang mengandung Metamfetamina dan Ephedrine dan 1 – (2' , 6'-Dimethyl-phenyl) naphthalene dengan endapan kristal sebanyak 20 ml (kode A.06);
- 1 (satu) buah beaker glas merk GG-17 ukuran 500 ml di dalamnya terdapat sisa-sisa endapan coklat kehitaman mengandung metamfetamina (kode A.07);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan cairan beku warna coklat kehitaman yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 42 gram (kode A.08);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung metamfetamina dan 1,4-dimethyl-2phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.09);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung 1,4-dimethyl-2-phenyl-naphthalen sebanyak 20 ml (kode A.10);
- 1 (satu) botol kaca coklat berisikan cairan coklat kehitaman sebanyak 20 ml (kode A. 11) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 66 gram (kode A.12);
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna merah kecoklatan dengan berat netto 139 gram (kode A. 13) ;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan serbuk Fosfor warna keunguan dengan berat netto 130 gram (kode A. 14);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimetyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 10 ml (kode A.15) ;
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan yang mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimetyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode de A.16);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.17);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kuning kecoklatan mengandung Metamfetamina dan 1,4-dimetyl-2-phenyl-naphtalen sebanyak 20 ml (kode A.18);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Aseton bening sebanyak 20 ml (kode A. 19);
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.20) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode A.21) ;
- 1 (satu) buah botol plastik putih berisikan kuning kecoklatan sebanyak 100 ml (kode A.22);
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal natrium hidroksida (NaOH) dengan berat netto 50 gram (kode A.23) ;

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 20 ml (kode A.42);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Xylen sebanyak 50 ml (kode A.25)
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan kecap sebanyak 20 ml (kode B.01);
- 1 (satu) buah botol kaca coklat berisikan cairan Metamfetamina sebanyak 20 ml (kode B.02) ;
- 1 (satu) buah botol kaca transparan berisikan cairan dan lapisan kuning dan putih keruh yang mengandung Metamfetamina, Ephedrine dan 1-(2', 6'- Dimethylphenyl) naphthalene sebanyak 20 ml (kode B.05) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.07) ;
- Barang bukti habis dalam pemeriksaan (kode B.08) ;
- 1 (satu) buah alat hisap (boug) diduga didalamnya terdapat sisa-sisa Metamfetamina (kode B.23e);
- 2 (dua) buah kompor listrik ;
- 2 (dua) buah kondesor ;
- 1 (satu) buah labu reluks ukuran 1000 ml;
- 1 (satu) beaker glass schout ukuran 500 ml;
- 1 (satu) buah alat press listrik;
- 3 (tiga) buah teko plastik;
- 6 (enam) buah corong plastik;
- 2 (dua) buah gayung plastik;
- 3 (tiga) buah ember plastik;
- 1 (satu) pasang sarung tangan karet;
- 1 (satu) bungkus masker ;
- 1 (satu) pak saringan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip ;
- 1 (satu) kotak kertas PH ;
- 5 (lima) buah pipet tetes ;
- 3 (tiga) buah bong (A, B dan C) ;
- 1 (satu) buah statip ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos ;

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2554 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **6 Desember 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM** Ketua Muda Pidana Umum yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. IMAM HARJADI, SH.MH** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TUTY HARYATI, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

R. IMAM HARJADI, SH.MH.

ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.

K e t u a :

ttd.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040 044 338